



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 16 SERI F NOMOR 493**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 12 Seri F Nomor 346);

15. Peraturan .../

15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 13 Seri F Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Samosir sebagai Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Samosir.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal di desa atau desa yang terdekat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam APBDesa yang dipergunakan untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pedoman Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

(2) Penggunaan ... /

- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal desa atau desa yang terdekat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Camat.
- (3) Penarikan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dilaksanakan berdasarkan rencana penggunaan dana setelah mendapat rekomendasi Camat.

(4) Penarikan... /

- (4) Penarikan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa tahap berikutnya dilaksanakan setelah rencana penggunaan dana tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit mencapai 50% (lima puluh persen)

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Dana Desa, Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak dan retribusi, wajib menyetorkan seluruh penerimaan yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahap Kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahap III.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan SiLPA.

- (4) SiLPA Dana Desa, Alokasi Dan Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa, pada Rekening Kas Desa (RKD).
- (5) Pelaksanaan pengurangan Dana Desa, Alokasi Dan Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 16 SERI F NOMOR 493

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 MARET 2018

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018**

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling Banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan Operasioanl Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diharapkan difokuskan untuk kegiatan:

1. Produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan;
2. BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
3. Pembangunan Embung Desa; dan
4. Pembangunan sarana olahraga Desa yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

Prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- Pengadaan jaringan internet di Kantor Desa yang berpotensi untuk dikembangkan;
- Pembuatan website Desa; dan
- Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Kegiatan pembangunan dari Dana Desa harus dilampiri dengan:

- 1) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- 2) Gambar/Desain Kegiatan; dan
- 3) Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan).

Biaya pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional dibiayai melalui Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya perencanaan, RAB, gambar/desain maksimal 2% (dua perseratus) dari PAGU Kegiatan Fisik.
2. Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik maksimal 4% (empat perseratus) dari PAGU Kegiatan Fisik yang dapat dipergunakan untuk:
 - a. Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
 - b. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Desa; dan
 - c. Biaya operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat di Desa meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganan bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa misalnya Biaya Penunjang Industri Rumahan di Desa dan kegiatan lainnya.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa seminimalnya digunakan untuk:

1. Biaya penyertaan modal/penguatan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Syarat pencairan Biaya penyertaan Modal BUM Desa antara lain :

- a. Dilengkapi dengan peraturan desa tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Dilengkapi dengan anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga BUM Desa; dan
 - c. Dilengkapi dengan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
2. Biaya Pendamping Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2018 untuk 16 Desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari Anggaran PAMSIMAS.

Desa-desanya Sasaran Program PAMSIMAS yaitu:

- a. Desa Pamutaran Kecamatan Palipi;
- b. Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta;

- c. Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan;
 - d. Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo;
 - e. Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi;
 - f. Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi;
 - g. Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi;
 - h. Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi;
 - i. Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan;
 - j. Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan;
 - k. Desa Pardomuan Kecamatan Onanrunggu;
 - l. Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onanrunggu;
 - m. Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo;
 - n. Desa Pardomuan Kecamatan Simanindo;
 - o. Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan; dan
 - p. Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan
3. Biaya Operasional Pemberdayaan Posyandu Lansia Desa sebesar Rp. 6.000.000,-/Tahun/Desa;
 4. Biaya Operasional Pemberdayaan Pemuda Desa sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun/Desa;
 5. Biaya Operasional Pemberdayaan LPM atau Lembaga lain yang ada di Desa sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun/Desa;
 6. Biaya Operasional Pemberdayaan FKTM Desa sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun/Desa;
 7. Biaya Pemberdayaan PKK Desa Sebesar Rp. 10.000.000,-/Tahun yang dapat digunakan untuk Penunjang Kegiatan PKK diantaranya:
 - a. Menunjang Kegiatan 10 Program PKK;
 - b. Biaya Operasional TP-PKK Desa;
 - c. Menunjang Kegiatan UP2K;
 - d. Biaya Pengganti Transport Ketua dan Pengurus TP-PKK Desa;
 - e. Biaya Rapat-Rapat TP-PKK Desa;
 - f. Biaya Pelatihan TP-PKK Desa; dan
 - g. Biaya Pelantikan PKK Desa bagi Desa-Desa yang baru pemilihan Kepala Desa.
 8. Biaya Kegiatan Gotong Royong sebesar Rp. 6.000.000,-/Tahun/Desa digunakan untuk biaya Pelaksanaan Gotong Royong di desa selama 1 (satu) Tahun diantaranya untuk:

- a. Gotong Royong Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman;
- b. Gotong Royong Perawatan Sarana Prasarana Desa; dan
- c. Kegiatan gotong royong lainnya di Desa.

9. Insentif Kader Posyandu:

Insentif Kader Posyandu sebanyak 5 Kader/Posyandu dengan insentif Rp. 100.000/bulan/Kader selama 12 Bulan (1 Tahun). Sehingga setiap desa mengalokasikan biaya insentif Kader Posyandu pertahun dengan perhitungan: Jumlah Posyandu x 5 Kader x 12 Bulan x Rp. 100.000,-

10. Pengganti Transport Kader Pos Bindu Penyakit Tidak Menular (PTM) dibayar per triwulan sebesar Rp. 30.000,-
11. Pengganti Transport Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dibayar per triwulan sebesar Rp. 30.000,-
12. Pengganti Transport Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dibayar per triwulan sebesar Rp. 30.000,-
13. Pengganti Transport Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dibayar per triwulan sebesar Rp. 30.000,-

Syarat pembayaran pengganti transport pada poin 10, 11, 12 dan 13 adalah:

- a. Kepala Desa harus menetapkan Surat Keputusan Kader PTM, BKB, BKR dan BKL;
- b. Dilengkapi dengan program kerja; dan
- c. Dilengkapi dengan laporan kegiatan, foto-foto kegiatan dan daftar hadir.

14. Dukungan Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Pemberdayaan Masyarakat Marginal sebesar Rp. 30.000.000,-

Syarat pencairan dana:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan kelompok dan anggota masyarakat Desa yang tergolong marginal berdasarkan hasil pendataan terhadap masyarakat yang benar-benar miskin;
- b. Setiap kelompok mengajukan proposal jenis kegiatan;
- c. Kelompok masyarakat menetapkan AD/ART; dan
- d. Jumlah anggota kelompok minimal 10 (sepuluh) orang dan maksimal 20 (dua puluh) orang.

15. Biaya Kegiatan PAUD Desa:

- a. Desa membiayai Honorarium Guru PAUD untuk setiap PAUD yang sudah berdiri dan dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Untuk penetapan jumlah guru pendidik PAUD yang dibiayai oleh APBDesa di Desa maka Kepala Desa diharuskan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Guru Pendidik PAUD di Desa yang dibiayai oleh APBDesa dilampiri dengan Nama Guru Pendidik pada masing-masing PAUD;
- c. Biaya honor Guru Pendidik PAUD adalah sebesar Rp. 600.000/bulan.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Cap
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 16 SERI F NOMOR 493

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 MARET 2018

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2018**

**PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir yang sudah ditetapkan besarnya bagi masing-masing Desa dipergunakan untuk belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa serta untuk belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

I. PENGHASILAN TETAP DAN BIAYA OPERASIONAL

A. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari s.d Desember 2018.

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:

a. Kepala Desa	Rp.2.200.000/ bulan
b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Rp.1.100.000/ bulan
c. Kepala Urusan Keuangan	Rp.1.100.000/ bulan
d. Kepala Seksi Pemerintahan	Rp.1.100.000/ bulan
e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp.1.100.000/ bulan
f. Kepala Dusun	Rp.1.100.000/ bulan
g. Bendahara Desa	Rp.1.100.000/ bulan

2. Penghasilan Tetap BPD:

a. Ketua BPD	Rp. 1.000.000/ bulan
b. Wakil Ketua BPD	Rp. 750.000/ bulan
c. Sekretaris BPD	Rp. 750.000/ bulan
d. Anggota	Rp. 500.000/ bulan

B. Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari s.d Desember 2018.

Rincian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - a. Tambahan Penghasilan Kepala Desa Rp. 1.000.000/bulan
 - b. Tambahan Penghasilan Plt.Sekdes Rp. 300.000/bulan
 - c. Tambahan Penghasilan Bendahara Desa Rp. 250.000/bulan
 - d. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa terdiri dari:
 - 1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Rp. 150.000/bulan
 - 2) Kepala Urusan Keuangan Rp. 150.000/bulan
 - 3) Kepala Seksi Pemerintahan Rp. 150.000/bulan
 - 4) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Rp. 150.000/bulan
 - 5) Kepala Dusun Rp. 150.000/bulan
2. Tambahan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
 - a. Ketua BPD Rp. 100.000/bulan
 - b. Wakil Ketua BPD Rp. 75.000/bulan
 - c. Sekretaris BPD Rp. 75.000/bulan
 - d. Anggota Rp. 50.000/bulan

C. Tunjangan Keluarga Kepala Desa, Tunjangan BPJS Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari s.d Desember 2018.

1. Tunjangan Keluarga Kepala Desa (istri/suami Kepala Desa Non PNS) Rp. 220.000/bulan
2. Tunjangan BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - a. Kepala Desa Rp. 120.000/bulan
 - b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Rp. 120.000/bulan
 - c. Kepala Urusan Keuangan Rp. 120.000/bulan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan Rp. 120.000/bulan
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Rp. 120.000/bulan
 - f. Kepala Dusun Rp. 120.000/bulan
 - g. Bendahara Desa Rp. 120.000/bulan

3. Tunjangan BPJS Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Ketua BPD | Rp. 120.000/bulan |
| b. Wakil Ketua BPD | Rp. 120.000/bulan |
| c. Sekretaris BPD | Rp. 120.000/bulan |
| d. Anggota | Rp. 120.000/bulan |

D. Biaya Operasional Pemerintahan Desa

Biaya Operasional Pemerintahan Desa dapat digunakan dengan besaran dana setinggi-tingginya digunakan untuk membiayai:

1. Biaya ATK dan Foto Copy Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a. Jumlah Penduduk \leq 1000 | Rp. 7.000.000/tahun |
| b. Jumlah Penduduk 1001 s.d 2000 | Rp. 8.000.000/tahun |
| c. Jumlah Penduduk 2001 s.d 3000 | Rp. 9.000.000/tahun |
| d. Jumlah Penduduk \geq 3000 | Rp. 10.000.000/tahun |

2. Biaya Pengganti Transport Perangkat Desa dalam Kecamatan dan luar Kecamatan Rp. 10.000.000/tahun

3. Biaya Pengganti Transport BPD dalam Kecamatan dan luar Kecamatan Rp. 3.000.000/tahun

4. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua (Berikut Pajak) Rp. 1.000.000/tahun

5. Biaya Rapat Pemerintah Desa Rp. 7.500.000/tahun

6. Bantuan Sewa Kantor Desa Bagi Desa yang belum memiliki Kantor Desa sebagai Aset Desa Rp. 2.000.000/tahun

(Kantor Desa tidak dibenarkan tempat yang dihuni atau tempat tinggal masyarakat)

7. Bantuan Pemeliharaan Kantor Desa Rp. 1.000.000/tahun

8. Biaya Bimtek/Diklat/Pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, BPD, Tenaga Teknik dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rp. 25.000.000/tahun.

Mekanisme pelaksanaan Bimtek/Diklat/Pelatihan: :

- Bimtek boleh dilaksanakan di Kabupaten Samosir maupun di luar Kabupaten Samosir sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Jika pelaksanaan di Kabupaten Samosir kepanitiaannya dari Pemerintah Desa bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

- c. Narasumber diberdayakan dari Kabupaten Samosir dan boleh dari luar Kabupaten Samosir sesuai dengan Kebutuhan;
 - d. Bimtek/Diklat/Pelatihan dimaksud dilaksanakan setelah Anggaran Dana Desa disalurkan ke Rekening Kas Desa; dan
 - e. Biaya Bimtek/Diklat/Pelatihan dimaksud harus menyesuaikan dengan standar harga Kabupaten Samosir.
9. Biaya Rapat BPD Rp. 2.250.000/tahun
10. Biaya Operasional Penyusunan Peraturan di Desa Rp. 3.000.000/tahun.
11. Biaya Operasional penyusunan RPJMDesa untuk 32 Desa yang melaksanakan Pilkades gelombang I masing-masing Rp. 2.500.000,-
12. Biaya Pengadaan Buku Kepustakaan Desa Rp. 7.500.000,-
Biaya buku kepustakaan Desa diprioritaskan untuk:
- a. Jenis buku yang berkaitan dengan regulasi Desa;
 - b. Jenis buku yang berkaitan dengan tata kelola keuangan Desa;
 - c. Jenis buku yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Jenis buku yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan inovasi Desa;
 - e. Jenis buku yang berkaitan dengan sosial, budaya, ketahanan, keamanan dan keagamaan;
 - f. Jenis buku berkaitan dengan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
13. Biaya Cetak Buku Administrasi Desa Rp. 1.500.000,-
14. Biaya Pemuthahiran Data Profil Desa maksimal Rp. 7.500.000,-
Mekanisme pelaksanaan :
- a. Kepala Desa menetapkan Surat Keputusan petugas Pemuthahiran Data Profil Desa;
 - b. Petugas yang sudah ditetapkan Kepala Desa melaksanakan Pemuthahiran Data Profil Desa dengan cara mendata ulang ke setiap kepala keluarga;
 - c. Hasil Pemuthahiran Data Profil Desa diupdate ke Sistem Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan dan disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa dalam bentuk hard copy;

15. Biaya Tak Terduga maksimal 3% (tiga perseratus) dari Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa dipergunakan untuk biaya hal sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya operasional untuk pompanisasi mengatasi kemarau berkepanjangan di lahan pertanian yang menyangkut masyarakat banyak;
- b. Bantuan insektisida untuk pemberantas hama pada lahan pertanian yang menyangkut masyarakat banyak;
- c. Bantuan pada masyarakat banyak yang terkena bencana alam, misalnya banjir, longsor dan gempa bumi;
- d. Bantuan obat-obatan untuk pemberantas penyakit ternak yang menyangkut masyarakat banyak;
- e. Bantuan biaya operasional untuk masyarakat banyak yang terkena musibah kebakaran lahan pertanian, lahan perkebunan dan hutan di desa yang bersangkutan.

II. KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kegiatan Pemberdayaan

Kegiatan Pemberdayaan dimaksud mencakup kegiatan pemberdayaan Desa Binaan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. Desa Sibonor Ompuratus Kecamatan Nainggolan sebagai Desa Binaan Administrasi PKK Rp. 10.000.000,-
- b. Desa Sipira Kecamatan Onanrunggu sebagai Desa Binaan IVA TEST Rp. 10.000.000,-
- c. Desa Boho Kecamatan Sianjur Mulamula sebagai Desa Binaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rp. 10.000.000,-
- d. Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula sebagai Desa Binaan Pola Asuh Anak dan Remaja Rp. 10.000.000,-
- e. Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan sebagai Desa Binaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Rp. 10.000.000,-
- f. Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan sebagai Desa Binaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Rp. 10.000.000,-
- g. Desa Suhutnihuta Pardomuan Kecamatan Palipi sebagai Desa Binaan Lomba Pelaksanaan POSYANDU Rp. 10.000.000,-

- h. Desa Pallombuan Kecamatan Palipi sebagai Desa Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Rp. 10.000.000,-
- i. Desa Huta Ginjang Kecamatan Palipi sebagai Desa Percontohan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS) sebesar Rp. 10.000.000,-
Dana bantuan masing-masing Desa Binaan tersebut dapat digunakan untuk:
 - 1) Biaya rapat-rapat koordinasi desa;
 - 2) Biaya belanja bahan-bahan material;
 - 3) Alat-alat keterampilan penunjang Desa Binaan;
 - 4) Papan Himbauan di Desa; dan
 - 5) Belanja bahan dan material lainnya yang dianggap penting sebagai penunjang program Desa Binaan.
- j. Biaya dukungan Desa Layak Anak untuk 9 (sembilan) Desa masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- untuk Desa-Desa sebagai berikut:
 - 1) Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan;
 - 2) Desa Simanindo Kecamatan Simanindo;
 - 3) Desa Pallombuan Kecamatan Palipi;
 - 4) Desa Pananggangan Kecamatan Nainggolan;
 - 5) Desa Onanrunggu Kecamatan Onanrunggu;
 - 6) Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - 7) Desa Janji Martahan Kecamatan Harian;
 - 8) Desa Sijambur Kecamatan Ronggurnihuta; dan
 - 9) Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio.

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kegiatan Pembangunan Desa, Pengembangan Industri Rumah, Dukungan Teknologi Tepat Guna dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

- Dana Kegiatan Pembangunan Desa dimaksud dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Publik dalam skala kecil;
 - b. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman;
 - c. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan.
 - d. Pengembangan Sosial Budaya.
 - e. Biaya Pembangunan kantor Desa bagi desa-desa yang sudah memiliki pembebasan lahan.

Khusus kepada Desa yang disebut berikut agar membangun kantor desa dengan pagu sebagai berikut:

- 1) Desa Janjiraja Kecamatan Siotio (Lanjutan Pembangunan Kantor Rp. 100.000.000,-)
- 2) Desa Buntu Mauli Kecamatan Siotio Rp. 100.000.000,-
- 3) Desa Parsaoran Kecamatan Siotio Rp. 100.000.000,-
- 4) Desa Janjimaria Kecamatan Siotio Rp. 100.000.000,-
- 5) Desa Cinta Maju Kecamatan Siotio Rp. 100.000.000,-
- 6) Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Rp. 100.000.000,-
- 7) Desa Sianjur Mulamura Kecamatan Sianjurmulamura Rp. 100.000.000,-
- 8) Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Rp. 100.000.000,-
- 9) Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Rp. 100.000.000,-
- 10) Desa Palipi Kecamatan Palipi Rp. 100.000.000,-
- 11) Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Rp. 100.000.000,-
- 12) Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo Rp. 100.000.000,-
- 13) Desa Tomok Kecamatan Simanindo Rp. 100.000.000,-
- 14) Desa Pardomuan Kecamatan Onanrunggu Rp. 100.000.000,-

f. Biaya Pengembangan Industri Rumahan untuk Desa-Desa sebagai berikut:

- 1) Desa Hutanamora Kecamatan Pangurusan Rp. 20.000.000,-
- 2) Desa Ronggunihuta Kecamatan Ronggunihuta Rp. 20.000.000,-
- 3) Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo Rp. 20.000.000,-
- 4) Desa Urat Timur Kecamatan Palipi Rp. 20.000.000,-
- 5) Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Rp. 20.000.000,-
- 6) Desa Sianjur Mulamura Kecamatan Sianjur Mulamura Rp. 20.000.000,-
- 7) Desa Hutagalung Kecamatan Harian Rp. 20.000.000,-
- 8) Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Rp. 20.000.000,-
- 9) Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Rp. 20.000.000,-
- 10) Desa Sibonor Ompu Ratus Kecamatan Nainggolan Rp. 20.000.000,-

Dana Pengembangan Industri Rumahan dapat digunakan untuk:

- Bantuan pengadaan bahan baku, alat dan kemasan;
- Biaya pelatihan dan study banding;
- Biaya pemasaran industri rumahan;

- Biaya Transportasi pengurus industri rumahan; dan
 - Biaya Operasional Usaha industri rumahan.
- g. Biaya Dukungan Teknologi Tepat Guna kerjasama dengan SMK terdekat yaitu :
- 1) Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan kerjasama dengan SMK Swasta HKBP Pangururan sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 2) Desa Pallombuan Kecamatan Palipi kerjasama dengan SMK Negeri 1 Palipi sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 3) Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan kerjasama dengan SMK Negeri 1 Nainggolan sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4) Desa Ambarita Kecamatan Simanindo kerjasama dengan SMK Swasta HKBP Abarita sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 5) Desa Janji Martahan Kecamatan Harian kerjasama dengan SMK Negeri Pertanian Harian sebesar Rp. 20.000.000,-

Dana Teknologi Tepat Guna dapat digunakan untuk:

- Honorarium Narasumber;
 - Transportasi Narasumber;
 - Makan Minum Peserta dan Narasumber;
 - Pengadaan Bahan dan Peralatan;
 - Biaya Perjalanan Kegiatan Perlombaan Teknologi Tepat Guna; dan
 - Biaya Operasional Kegiatan TTG.
- h. Biaya pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di pusatkan di Desa Saloan Toba sebagai tuan rumah sebesar Rp. 60.000.000,-
- i. Biaya lainnya yang dianggap penting melalui musyawarah Desa.

Kegiatan pembangunan dari Alokasi Dana Desa harus dilampiri dengan:

- 1) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- 2) Gambar/Desain Kegiatan; dan
- 3) Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan).

Biaya pembuatan RAB dan Gambar Desain Kegiatan serta biaya operasional dibiayai melalui Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya perencanaan, RAB, Gambar/Desain maksimal 2% (dua perseratus) dari PAGU Kegiatan Fisik.
- b. Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik maksimal 4% (empat perseratus) dari PAGU Kegiatan Fisik yang dapat dipergunakan untuk:
 - 1) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
 - 2) Honor Tim Pelaksana Kegiatan Desa; dan
 - 3) Biaya operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 16 SERI F NOMOR 403